

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PERSEORANGAN DI KOTA CIMAHI PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
NOMOR: 001/PS.REG/32.3277/V/2024

- ABSTRAK: - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) KPU Kota Cimahi Tanggal 16 Mei 2024.
- Fakta Musyawarah diketahui sampai dengan tanggal 15 Mei 2024, Pemohon hanya dapat menggunggah syarat dukungan calon perseorangan ke Silonkada sebanyak 699 dukungan. Minimnya syarat dukungan yang dapat diunggah di Silonkada karena Pemohon merasa kesulitan dalam penggunaan Silonkada yang disebabkan oleh tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Cimahi dan kendala error Silonkada sehingga syarat dukungan dikembalikan kepada Pemohon sebagaimana tertuang dalam PENGEMBALIAN DUKUNGAN KWK-KPU pada 13 Mei 2024.
 - Putusan Pengawas Pemilu: Memutuskan
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Dokumen Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2024 (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tanggal 16 Mei 2024 beserta lampiran;
 3. Memerintahkan Termohon membuka Kembali akses Silon untuk Pemohon;
 4. Memerintahkan Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menginput syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selama 3 x 24 jam sejak dibukanya akses Silon oleh Termohon;
 5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.
- CATATAN: - Putusan ini diputus dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan oleh majelis Musyawarah yang dibacakan dihadapan para pihak Pemohon dan termohon.